



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## PHPU Legislatif Gorontalo: MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Jakarta, 6 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Kamis (06/06) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang terdaftar, MK akan memutuskan 4 perkara, yaitu (1) Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (2) Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (3) 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (4) 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Arah Madani dan Ismu Harkami, kuasa hukum Pemohon, menyatakan bahwa PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% di Dapil Gorontalo 6, bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilu. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023 juga menegaskan hal ini, namun Termohon tetap meloloskan partai-partai tersebut. Pemohon mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka, menyatakan hanya 5 dari 18 partai politik yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% di Dapil Gorontalo 6: PDIP, Golkar, PPP, PKS, dan PAN. Keberadaan 4 partai yang tidak memenuhi syarat ini mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.

Dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Rabu (08/05) lalu, kuasa hukum KPU, M. Syahwan Arey, menanggapi dalil Pemohon terkait keterwakilan perempuan 30%. Syahwan menjelaskan bahwa Dapil Gorontalo 6 mencakup dua kabupaten: Boalemo (7 kecamatan, 82 desa, 424 TPS) dan Pohuwato (13 kecamatan, 101 desa/kelurahan, 439 TPS), dengan total 219.856 pemilih. Pemohon tidak mengajukan keberatan saat proses DCS ke DCT, melainkan baru di tingkat nasional. KPU menilai masalah ini sebagai persoalan administrasi yang bukan ranah MK.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Senin (27/05), MK menghadirkan Didik Supriyanto sebagai ahli untuk menjelaskan dasar perhitungan persentase 30% keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi oleh partai politik peserta Pemilu 2024. Didik menyatakan bahwa dengan diakuinya hak pilih secara universal, perempuan memerlukan ruang publik untuk berpartisipasi di arena politik melalui kebijakan afirmasi berupa kuota gender. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan penuh antarwarga negara. Oleh karena itu, Pasal 245 UU 7/2017 menetapkan bahwa "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Selain itu, Upik P. Nadjamuddin, saksi dari PKS menceritakan proses pengajuan keberatan yang dilakukan pihaknya saat rekapitulasi tingkat nasional pada 9 Maret 2024. Ia hadir sebagai saksi mandat dan mengajukan keberatan terkait keterwakilan 30% perempuan khusus untuk Dapil Gorontalo 6 karena hanya memiliki data tersebut. Keberatan ini sempat diprotes karena baru diajukan di tingkat pusat, bukan di provinsi. Upik menjelaskan bahwa mereka bertemu dengan Ketua KPU Pusat dan menyatakan bahwa KPU Provinsi tidak tegas terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%. Ketua KPU Pusat menerima keberatan tersebut dengan baik dan mencatatnya dalam berita acara yang ditandatangani oleh saksi dan Ketua KPU Pusat. **(FF)**